

IMPLEMENTASI PERUNDANG-UNDANGAN WAKAF DALAM MEMINIMALISIR SENKETA WAKAF DI KECAMATAN PAGADEN BARAT KABUPATEN SUBANG

Dedi Ramlan

STAI Miftahul Huda Subang
dediramlan620@gmail.com

Ahmad Ropei

STAI Miftahul Huda Subang
ahmadropei88@gmail.com

Abstract: *One of the teachings of Islam is regarding waqf. In the issue of waqf, the government has issued Law no. 41 of 2004 concerning Waqf. This law can be used as a reference in managing waqf as well as being one of the efforts to prevent waqf disputes from occurring among the community, including the people of West Pagaden District, Subang Regency. This research is based on field research with a descriptive-qualitative approach. The results of this study reveal that the application of Law no. 41 of 2004 concerning Waqf in West Pagaden Sub-District takes place according to existing regulations, although there are still several waqf objects that have not been administered. However, the community in this case has shown legal awareness in implementing Law no. 41 of 2004 concerning Waqf in West Pagaden District. This condition is one of the efforts to prevent conflicts arising from waqf disputes through the waqf administration process.*

Keywords: *Waqf; Dispute; law.*

Abstrak: Salah satu ajaran Islam adalah berkenaan dengan wakaf. Dalam masalah wakaf, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan wakaf sekaligus menjadi salah satu upaya dalam mencegah terjadinya sengketa wakaf di tengah-tengah masyarakat, termasuk pada masyarakat Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang. Penelitian ini berbasis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa penerapan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Pagaden Barat berlangsung sesuai aturan yang ada, meskipun masih terdapat beberapa objek wakaf yang belum dilakukan proses pengadministrasian. Namun masyarakat dalam hal ini sudah memperlihatkan adanya kesadaran hukum dalam mengimplementasikan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Pagaden Barat. Kondisi ini menjadi salah satu upaya dalam mencegah terjadinya konflik yang ditimbulkan dari sengketa wakaf melalui proses pengadministrasian wakaf.



Kata Kunci: Wakaf; Sengketa; Undang-undang.

Pendahuluan

Harta benda memiliki kedudukan yang sangat penting, tetapi sekaligus rawan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu sudah sewajarnya setiap manusia untuk bersyukur kepada Allah Swt, karena dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw sangat memperhatikan terhadap segala hal yang ada sangkut pautnya dengan harta kekayaan. Dalam kaitannya dengan harta kekayaan, Islam telah membawa seperangkat hukum yang mencakup keseluruhan dimensi manusia baik dalam hubungannya dengan Allah (*bablum min Allah*) maupun dalam hubungan dengan sesama manusia (*bablum min an-nas*). Di dalam hukum Islam sendiri, masalah harta telah mendapatkan perhatian penting, bahkan perihal harta (kekayaan) masuk ke dalam salah satu kategori kemaslahatan pokok yang sifatnya *dharuriyat* dan harus diberikan perlindungan hukum dalam hal ini adalah *hifdz al-Maal*.¹

Di antara dimensi hukum yang telah diturunkan Allah Swt kepada manusia adalah seperangkat hukum-hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan, seperti hukum tentang *kewarisan*, tentang *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, *hibah* dan syari'at tentang *wakaf*. Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam wakaf juga mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim wakaf selain berdimensi *ubudiyah-ilahiyah* juga berfungsi sebagai sosial kemasyarakatan dan wakaf juga adalah aset umat Islam yang harus diperhatikan dan dipertahankan dari hal yang tidak diinginkan. Karena itu wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari syari'at Islam. Maka dari itu apabila membicarakan tentang masalah perwakafan tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi hukum wakaf dalam sudut pandang hukum Islam.²

Sebagaimana telah diketahui bahwa wakaf merupakan salah satu

¹ Ahmad Ropei & Endah Robiatul Adawiyah, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka *Maqoshid As-Syari'ah*" *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2020), 167.

² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 51.



tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah Swt dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.³ Di samping itu, ibadah wakaf juga merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia wakaf sebagai perekat hubungan vertikal kepada Allah Swt dan hubungan horizontal kepada sesama muslim (*hablum minallah wa hablum minannas*), maka dari itu dengan sendirinya masalah wakaf bukan sekadar masalah keagamaan atau masalah kehidupan seseorang atau masalah adat belaka melainkan juga merupakan ibadah yang sangat mulia dalam Islam wakaf dijadikan sebagai amalan yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan demikian ibadah wakaf di samping mengandung dimensi ibadah vertikal, juga mengandung dimensi ibadah yang bersifat horizontal yang memberikan dampak bagi kehidupan sosial terutama dalam bidang ekonomi.

Karena wakaf merupakan wahana mobilisasi sumber daya perekonomian yang mempunyai kekuatan sosial yang cukup dahsyat apabila dikelola secara profesional. Orang atau badan yang diberi wewenang untuk mengelola harta wakaf dalam istilah teknis disebut nazhir atau *mutawalli*.⁴ Sepanjang sejarah Islam di tanah air, wakaf di samping telah tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran Islam juga merupakan sarana dan modal yang amat penting, karena wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial, tapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum.⁵ Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa, "Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk

³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005),1.

⁴ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian agama RI, 2010), 142.

⁵ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan*, 174.



kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.⁶ Namun dilihat dari sisi tujuan pemanfaatan harta benda wakaf belum sepenuhnya sesuai dengan fungsi wakaf yang diharapkan oleh undang-undang, di samping peruntukan wakaf, pengelolaan wakaf juga sebagian besar masih dilakukan secara tradisional sehingga manfaat wakaf secara ekonomis belum banyak dirasakan oleh umat. Dalam kaitan itu pemerintah bersama masyarakat telah berupaya mengembangkan perwakafan dalam perspektif modern yang diharapkan bisa mewujudkan hasil yang maksimal bagi umat dan bangsa, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materil dan spirituil menuju masyarakat adil dan makmur.

Berkenaan dengan masalah wakaf, salah satu persoalan yang juga timbul adalah terkait dengan kesadaran *nadzir* akan tanah yang masih banyak belum memiliki Akta Ikrar Wakaf. Hal ini sesungguhnya menjadi suatu hal yang sangat rentan menimbulkan konflik terutama terkait dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan sengketa wakaf. Karena itu, pengadministrasian wakaf menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menghindari konflik-konflik tersebut.

Di Indonesia sendiri, pengaturan terkait dengan wakaf sebenarnya telah dirumuskan oleh pemerintah melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Keberadaan undang-undang ini menjadi sangat penting dalam melakukan pengadministrasian wakaf sekaligus dalam rangka pencegahan terhadap timbulnya konflik sengketa wakaf. Oleh sebab itu, optimalisasi penerapan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat dijadikan sebagai kerangka dasar dalam mengatur masalah-masalah yang terkait dengan wakaf. Masalah-masalah yang seringkali timbul berkenaan dengan wakaf seperti telah dijelaskan di atas, juga seringkali di temukan di tengah-tengah masyarakat kecamatan Pagaden Barat dimana pengadministrasian wakaf menjadi salah satu hal seringkali menimbulkan banyak persoalan, terutama terkait dengan adanya perselisihan dari para ahli

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005), 5.



waris dari keluarga wakif yang menggugat atas lahan tanah yang sudah diwakafkan.

Masyarakat kecamatan Pagaden Barat mayoritas bermata pencaharian petani, dan hampir keseluruhan masyarakatnya beragam Islam, sehingga pada umumnya pengetahuan terhadap agama sangat baik, begitu juga di bidang perwakafan. Akan tetapi di dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap harta wakaf terlihat belum begitu maksimal, sehingga banyak harta wakaf yang terabaikan dan tidak dikelola dengan baik. Persoalan lainnya yang cukup penting adalah terkait dengan kesadaran masyarakat kecamatan Pagaden Barat dalam hal mengadministrasikan wakaf sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan sengketa akibat perselisihan yang terjadi terutama antara nadzir dan ahli waris wakif terhadap objek wakaf yang belum disertifikatkan.

Metode

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah studi lapangan atau *case study*. Hal ini dilakukan untuk memperkuat jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini.⁷ Pendekatan lapangan ini dilakukan untuk mengungkap sejumlah temuan di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan kemudian dideskripsikan sebagai suatu gambaran yang dihasilkan dari proses pengumpulan data di lapangan. Pendekatan lainnya untuk memperkuat penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk melihat implementasi Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam hubungannya dengan upaya meminimalisir sengketa wakaf di wilayah kecamatan Pagaden Barat kabupaten Subang.

Kemudian metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif-kualitatif ini secara operasional dilakukan untuk menggambarkan suatu data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian untuk dilakukan analisis melalui proses deskripsi atau pemaparan terkait dengan berbagai temuan yang diperoleh dari hasil penelitian. Data-data

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.



tersebut kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan hasil penelitian.⁸ Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara analisis data dilakukan dengan mereduksi data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data-data tersebut kemudian dideskripsikan atau dijabarkan sesuai dengan jenisnya masing-masing untuk kemudian dilakukan analisis guna memecahkan masalah penelitian.

Pembahasan

Pengaturan Hukum Pengadministrasian Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004

Secara konsepsional wakaf diharapkan dapat memberi kontribusi dalam kehidupan sosial ekonomi umat, bukan semata berperan dalam aspek peribadatan ritual. Upaya pengembangan wakaf di tanah air kita terus-menerus dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kehidupan beragama. Pemerintah sejauh ini telah berupaya menyiapkan perangkat regulasi atau perundang-undangan bagi pengelolaan wakaf di negara ini.⁹ Sejalan dengan ini, secara kuantitas, jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup banyak, tetapi sampai saat ini keberadaan wakaf belum berdampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.¹⁰ Padahal di negara lain seperti: Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, dan Bangladesh wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat membantu berbagai kegiatan umat, dan berbagai negara yang wakafnya yang sudah berkembang baik pada umumnya di atur dalam undang-undang.

Agar keberadaan harta wakaf yang ada di tangan para nazhir dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, maka kiranya perlu adanya sebuah gambaran ideal sebagai acuan yang baku dalam rangka penyelenggaraan wakaf dari mulai proses ikrar wakaf,

⁸ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syariah Press, 2012), 251.

⁹ Sumuran Harahap, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktori Pemberdayaan Wakaf Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 12.

¹⁰ Abdul Halim, *Hukum Pervakafan di Indonesia*, (Tangerang : Ciputat Press, 2005), 118.



pengelolaan wakaf oleh nazhir, dan pemanfaatan harta wakaf sesuai tujuan dan fungsi wakaf. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, telah menjadi dasar hukum bagi pengaturan terkait dengan masalah wakaf di Indonesia, termasuk masalah-masalah yang berkenaan dengan aspek pengadministrasian wakaf.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik wakaf di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkan PP No. 42 Tahun 2006. Kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang berdiri secara independen dan secara khusus mengurus tentang perwakafan yang ada di Indonesia. Pelaksanaan wakaf secara produktif telah diatur dalam pasal 43 ayat (2) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”. Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi: “Dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan usaha yang tidak bertentangan dengan syari’ah”.¹¹

Ketentuan peruntukan wakaf diatur pada bagian kedelapan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dalam Pasal 22 dan 23. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Dalam hal ini pengembangan tanah produktif menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum. Namun sampai saat ini di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak.

Hal penting yang harus diketahui dalam perwakafan adalah bagaimana praktek atau tata cara wakaf. Pembahasan tata cara wakaf ini difokuskan

¹¹ Nasaruddin Umar, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2006), 287.



pada jenis wakaf tanah. Tata cara wakaf tanah yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan dimulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan ikrar wakaf. Tata cara wakaf itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Calon wakif datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa persyaratan diantaranya:
 - a. Sertifikat hak atas tanah atau bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah;
 - b. Surat Keterangan tanah tidak dalam sengketa dari Kepala Desa yang diketahui Camat setempat;
 - c. Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari kantor pertanahan;
 - d. Menyertakan nazhir, baik perseorangan, organisasi atau badan hukum;
 - e. Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) yang telah dileges camat;
 - f. Foto kopi KTP, KK dan surat identitas lainnya yang dibutuhkan dari wakif, para nazhir dan dua orang saksi yang telah dileges camat;
2. PPAIW menerima calon wakif dengan terlebih dahulu memeriksa identitas wakif, nazhir dan 2 (dua) orang saksi serta memeriksa data dan keterangan harta wakaf, peruntukan¹² dan jangka waktu wakaf, yang selanjutnya dituangkan pada lembaran Ikrar Wakaf (W1).
3. PPAIW mengeluarkan Surat Pengesahan Nazhir bentuk W.5 (bagi nazhir persorangan) atau W.5a (nazhir organisasi atau badan hukum).
4. PPAIW dan 2 (dua) orang saksi menyaksikan proses ikrar wakaf oleh wakif dengan lisan, dan/ tulisan dengan secara jelas dan tegas kepada nazhir yang sebelumnya telah mengucapkan sumpah.¹³
5. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang

¹² Pasal 22, *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Depag RI, Dirjen Bimas Islam dan Pentelenggara Haji, 2005), 8

¹³ Pasal 219 ayat (4), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 102.



- dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa tertulis secara matreatik yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.
6. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) rangkap 3 (tiga) menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 (empat) menurut bentuk Formulir W.2a.
 - a. Lembar pertama disimpan;
 - b. Lembar kedua untuk keperluan pendaftaran di kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat;
 - c. Lembar ketiga dikirim kepada Pengadilan Agama setempat;
 - d. Salinan lembar pertama diserahkan kepada wakif;
 - e. Salinan lembar kedua diserahkan kepada nazhir;
 - f. Salinan lembar ketiga dikirim kepada Kankemenag;
 - g. Salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa/Lurah setempat.
 7. PPAIW atas nama nazhir dan/nazhir sendiri berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan menyerahkan:
 - a. Sertifikat tanah;
 - b. Akta Ikrar Wakaf;
 - c. Surat pengesahan nazhir.
 8. Kepala kantor pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf untuk di catat pada daftar ikrar wakaf dan selanjutnya sertifikat wakaf di serahkan pada nazhir.
 9. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya,¹⁴ melakukan pengadministrasian, mengawasi, melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, nazhir berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia serta mendapat imbalan dari hasil

¹⁴ Lihat *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Depag RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005), hlm. 21, 53.

bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus).

10. Apabila nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya, berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir.

Dari proses pengadministrasian wakaf seperti digambarkan di atas, setidaknya dapat menjadi acuan penyelenggaraan wakaf dalam rangka memenuhi tujuan dan fungsi wakaf sebagaimana yang diharapkan oleh perundang-undangan wakaf. Kesungguhan dari pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan tugas dalam proses penyelenggaraan wakaf sangat menentukan terhadap keberhasilan wakaf, terutama nazhir sebagai pihak pengelola wakaf. Pelaksanaan tugas-tugas nazhir menjadi hal yang sangat penting, karena salah satu kunci keberhasilan pengelolaan wakaf adalah ketika nazhir melaksanakan tugas-tugasnya secara sungguh-sungguh dan profesional.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan profesional, nazhir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan nazhir baik menurut perundang-undangan maupun secara fikih. Adapun syarat nazhir dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan pada pasal 10 bahwa, nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat nazhir perseorangan adalah: (1) Warga Negara Indonesia, (2) Beragama Islam, (3) Dewasa, (4) Amanah, (5) Mampu secara jasmani dan rohani, dan (6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan nazhir organisasi, disyaratkan: (a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana tersebut di atas; (b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Kemudian untuk nazhir badan hukum, disyaratkan: (1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan seperti tersebut di atas. (2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku. 3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam.

Sebagaimana telah disampaikan bahwa salah satu kunci keberhasilan pengelolaan wakaf adalah nazhir yang profesional. Tugas nazhir dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan sebagai berikut: (1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; (3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Tugas nazhir di atas akan menentukan keberlangsungan hidup mati, maju mundur dan perbaikan nilai ekonomi harta benda wakaf apabila benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

Penerapan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dalam Pelaksanaan Wakaf di Kecamatan Pagaden Barat

Menyoal tentang wakaf tidak akan pernah lepas dari adanya sejumlah persoalan. Seiring dengan perkembangan jaman berkembang pula segala persoalan yang mengikuti serta timbul terhadap harta benda wakaf. Seperti legalitas harta benda wakaf, biaya sertifikasi harta benda wakaf, sumber daya manusia (nazhir) dalam mengelola harta benda wakaf, dimasukkannya bangunan - bangunan masjid tua ke dalam bangunan cagar budaya, pengelolaan harta benda wakaf secara tradisional, tidak adanya anggaran untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) dari Kementerian Agama, kurangnya kerja sama antar Lembaga Negara secara maksimal.

Bahwa wakaf di Indonesia tidak terlepas dari persoalan klasik yang sampai saat ini belum tuntas dan belum selesai seratus persen, walaupun perangkat peraturan perundangannya telah cukup banyak dan menjanjikan. Namun fenomena tentang pengelolaan harta wakaf di kabupaten Purbalingga khususnya di sana-sini masih banyak masalah yang harus segera dibenahi, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas nazhir yang masih jauh dari yang diharapkan oleh undang-undang. Realitas di lapangan mayoritas nazhir belum melaksanakan tugas sebagaimana yang diharapkan,



seperti tidak melakukan pengadministrasian, pengelolaan yang tidak profesional, sulitnya mengadakan pengawasan dikarenakan seorang nazhir harus mengawasi puluhan sampai belasan bidang tanah wakaf yang terletak di desa yang berlainan, serta tidak melakukan pelaporan secara periodik kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Hadirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sesungguhnya dapat memberikan harapan yang cukup cerah dalam upaya mewujudkan nazhir yang produktif dan profesional, yaitu dengan adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai tugas dan wewenang diantaranya memberikan pembinaan melalui seminar, orientasi, workshop dan pelatihan dengan bekerjasama dengan Kementerian Agama. Akan tetapi sosialisasi dan tataran aplikasinya sampai sekarang belum tampak menggembirakan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf ini membutuhkan integrasi serta integritas dari berbagai sektor terkait, ulama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta Forum Nazhir, wakif, serta dukungan dari seluruh masyarakat.

Di kecamatan Pagaden Barat sendiri, implementasi Undang-undang Wakaf sebenarnya masih belum sepenuhnya optimal, terutama terkait dengan masalah pengadministrasian wakaf. Hal ini misalnya dikemukakan oleh bapak Gentar selaku Kepala KUA yang menuturkan bahwa:

Masyarakat di sini belum sepenuhnya paham tentang pengadministrasian wakaf, pada umumnya mereka datang ke KUA dan melakukan ikrar wakaf, dan KUA sendiri memiliki fungsi dalam hal PPAIW, meskipun demikian, seagian masyarakat sudah banyak juga yang melakukan pengadministrasian wakaf, dan objeknya sudah tersertifikasi.¹⁵

Berkenaan dengan jumlah objek wakaf, dari penelusuran data yang terdapat dalam Sistem Informasi Wakaf Kemenag, di Kecamatan Pagaden Barat Sendiri dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Gentar selaku kepala KUA pada 20 September 2021.

Tabel. 1
Jumlah Tanah Wakaf Kecamatan Pagaden Barat

Kecamatan	Jumlah	Yang Sudah Sertifikat		Yang Belum Sertifikat	
		Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
Pagaden Barat	57	34	1,49	23	1,83

Sumber: siwak.kemenag.go.id

Objek wakaf di wilayah Kecamatan Pagaden Barat pada umumnya diperuntukkan untuk kepentingan sarana ibadah, seperti Masjid, Musholla, Majelis Ta'lim, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2
Data Jumlah Sarana Ibadah yang Menjadi Objek Wakaf di Kecamatan Pagaden Barat

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah Objek Wakaf	Status Tanah Wakaf	Status Tanah SHM
1	Mesjid	62	62	0
2	Musholla	164	150	14
Jumlah		226	2012	14

Sumber: Data simas.kemenag.go.id

Dalam melaksanakan penerapan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, terkait dengan pengadministrasian wakaf di Kecamatan Pagaden Barat, pada kenyataannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang menjadi hambatan, di antaranya mencakup beberapa hal berikut:¹⁶

- 1) Kurangnya sosialisasi pada seluruh lapisan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah tentang Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya;
- 2) Kurangnya kerjasama dengan organisasi keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, media cetak dan elektronik untuk melakukan sosialisasi undang-undang no. 41 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006;

¹⁶ Hasil wawancara dengan bapak Gentar selaku kepala KUA pada 20 September 2021.

- 3) Belum adanya sanksi yang tegas terhadap seluruh unsure yang berkaitan dengan pengelolaan benda wakaf dengan secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut; dan
- 4) MUI belum mengeluarkan fatwa mengenai pentingnya legalitas tanah tersebut dilihat dari pespektif Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Hambatan-hambatan tersebut, Menurut Sumarlan sebenarnya dapat diatasi dengan melakukan beberapa hal berikut:

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah tentang Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya;
- b. Melakukan kerjasama dengan organisasi keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, media cetak dan elektronik, untuk melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya;
- c. Menerapkan sanksi terhadap seluruh unsur yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda wakaf yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut;
- d. Mendorong MUI untuk memperkuat fatwa tentang pentingnya legalitas tanah wakaf dilihat dari persepektif Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.¹⁷

Meskipun masih dihadapkan pada beberapa hambatan, namun masyarakat Pagaden Barat pada umumnya telah mengalami peningkatan terkait dengan kesadaran untuk mengurus administrasi wakaf. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam keterangan hasil wawancara sebagai berikut:

Masyarakat Kecamatan Pagaden Barat, sekarang ini sudah cukup terbuka dengan persoalan wakaf, dalam arti mereka tidak sedikit para nazhir yang melakukan pengurusan terhadap objek wakaf dari sisi administrasi, setidaknya memiliki akta wakaf.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Pagaden

¹⁷ Sumarlan, "Analisis Implementasi, hlm. 255.

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Gentar selaku kepala KUA pada 20 September 2021.



Barat sudah sudah dilaksanakan oleh masyarakat dengan mengikuti langsung dan ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pengurusan akta ikrar wakaf di beberapa Desa di Kecamatan Pagaden Barat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan undang-undang wakaf di Kecamatan Pagaden berlangsung sesuai tujuannya, meskipun masih terdapat beberapa objek wakaf yang belum dilakukan proses pengadministrasian. Namun kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini sudah memperlihatkan adanya kesadaran hukum dalam mengimplementasikan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Pagaden Barat.

Relevansi Penerapan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Terhadap Upaya Meminimalisir Sengketa Wakaf di Kecamatan Pagaden Barat

Meningkatnya kesadaran dan kemauan masyarakat muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah wakaf serta semakin berkembangnya model pengelolaan harta benda wakaf, menjadi faktor utama bertambah banyaknya harta benda wakaf yang dimiliki oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah serta model pengelolaan harta wakaf tersebut membawa dampak bagi umat Islam. Baik dampak secara ekonomi maupun dampak secara hukum terkait dengan legalitas dari tanah wakaf tersebut. Sebagai wujud respon atas fakta di atas Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Ada poin penting dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, dimana poin tersebut berkaitan erat dengan status legalitas tanah wakaf. Kebijakan Pemerintah didalam mengatur serta mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini menarik untuk dilihat dari sudut pandang implementasinya terhadap masyarakat atas regulasi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berlaku sebagai dasar serta acuan di dalam mengelola dan mendaftarkan harta benda wakaf yang menjadi pedoman bagi masyarakat muslim khususnya di lingkungan masyarakat Kecamatan Pagaden Barat. Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal penyiaran Islam, kebutuhan terhadap masjid untuk



menjalankan aktifitas ritual dan dakwah berdampak sangat positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas Islam di Nusantara. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan sosial dan kesehatan, seperti wakaf untuk pendirian klinik dan kesehatan. Dalam perjalanannya, sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai bentuk inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf atas hak kekayaan intelektual (HAKI), dan lain-lain.

Salah satu potensi persoalan yang muncul dalam masalah wakaf adalah adanya konflik atau perselisihan, hal ini biasanya terjadi antara ahli waris wakif dan nadzir selaku pengelola. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Bab V Pasal 61 menyebutkan penyelesaian sengketa wakaf ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila cara pertama tidak berhasil maka dapat di selesaikan melalui mediasi, arbitrase, maupun pengadilan. Di Kecamatan Pagaden sendiri, penerapan Undang-undang No. 41 tahun 2004, memiliki relevansi dengan upaya mencegah terjadinya konflik yang ditimbulkan dari sengketa wakaf. Karena itu, upaya dalam meminimalisir terjadinya sengketa wakaf di Kecamatan Pagaden Barat adalah dengan melakukan proses pengadministrasian wakaf. Hal ini kemudian dikuatkan dengan adanya sosialisasi tentang pentingnya akta ikrar wakaf. Maka dari itu, seluruh tanah wakaf harus didaftarkan melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) oleh Nadzir yang selaku pengelola. Hal ini dilakukan demi menjaga keutuhan dan keamanan wakaf yang berada di Kecamatan Pagaden Barat dari adanya sengketa di kemudian hari.

Penutup

Penerapan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Pagaden Barat sudah sudah dilaksanakan oleh masyarakat dengan mengikuti langsung dan ikut berperan aktif dalam pelaksanaan



pengurusan akta ikrar wakaf di beberapa Desa di Kecamatan Pagaden Barat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan undang-undang wakaf di Kecamatan Pagaden berlangsung sesuai tujuannya, meskipun masih terdapat beberapa objek wakaf yang belum dilakukan proses pengadministrasian. Namun kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini sudah memperlihatkan adanya kesadaran hukum dalam mengimplementasikan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Pagaden Barat. Atas dasar inilah dinyatakan bahwa sebagai bagian daripada upaya meminimalisir terjadinya sengketa wakaf di Kecamatan Pagaden Barat adalah dengan melakukan proses pengadministrasian wakaf. Hal ini kemudian dikuatkan dengan adanya sosialisasi tentang pentingnya akta ikrar wakaf. Hal ini dilakukan demi menjaga keutuhan dan keamanan wakaf yang berada di Kecamatan Pagaden Barat dari adanya sengketa di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Adams, Wahiduddin. "Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 2004", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. IV No. 04 (Januari 2011).
- Al-Kabisi, Muhamad Abid Abdullah. 2004. *Hukum Wakaf*, Ciputat: Dompet Dhuafa Republika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Depag RI, 2008. *Kumpulan Khutbah Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI.
- Depag RI, 2000. *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Faidah, Mukhsonah Nur. 1998. *Wakaf Tanah Milik dan Permasalahannya di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap*, Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Tangerang : Ciputat Press.
- Harahap, Sumuran. 2006. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktori Pemberdayaan Wakaf Direktori Jendral



- Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kemenag RI, 2003. *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Kemenag RI, 2003. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.
- Lubis, Suhrawardi K. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Masyitoh, Siti dan Andang, 2019. *Modul Pemberdayaan Wakaf*, Direktorat Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*, Bandung: Refika Offset.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1994. *Al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Muzarie, Mukhlisin. 2010. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian agama RI.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam(Peluang dan tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat)*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam UI.
- Rahmat, Agus. 2000. *Pengelolaan Tanah Wakaf dan Perkembangannya (Studi Terhadap Pengelolaan dan Sertifikasi Tanah Wakaf di Persatuan Islam Cabang Cipedes, Tasikmalaya)*, Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga.
- Rofik, Inwan. 1998. *Analisis Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh WMCNU Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga.
- Ropei, Ahmad & Adawiyah, Endah Robiatul, “Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka *Maqoshid As-Syari’ab*” *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2020), 166-179.
- Sabiq, Al-Sayyid. 1992. *Fiqih Al-Sunnah*, Juz III, Beirut : Daar Al-Fikr.
- Sugiono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, 2016. *Implementasi Undang-Undang Wakaf Tentang Tugas-Tugas Nazhir Di Kabupaten Purbalingga*, Purwokerto: Tesis IAIN Purwokerto.
- Sumarlan, “Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004



- Terhadap Legalitas Tanah Wakaf (Studi Di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga)”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2018), 247-256.
- Umar, Nasaruddin. 2006. *Proses Labirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama..
- Una, Sayuti. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi: Syariah Press.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi, Yudian., dkk, 2009. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press.
- Wadjudj, Farid dan Mursyid, 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo, Agus Eko Styah. 2010. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hilangnya Status Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid At-taqwa Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen)*, Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004.
- PMA Nomor 73 tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak Selain Uang.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
- Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 tahun 2004, tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.

